



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Fima Junendri, bertempat tinggal di Ketapang Barat, Kelurahan Karang Kemiri, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 02 September 2021 dalam register Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di dusun Ketapang RT.009 RW.004 Desa karang Kemiri yang diberi nama FIMA JUNENDRI dengan keterangan tempat lahir Ketapang tanggal 09 Juni 1999;
- Bahwa tentang keterangan tempat lahir Ketapang telah menjadikan data dalam Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tempat lahir Pemohon dari OKU Timur menjadi Ketapang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon tersebut adalah untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa untuk syahnya ganti tempat lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar kiranya menerima permohonan Pemohon ini, selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon dari "OKU Timur" menjadi "Ketapang";
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Femi Junendri yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Femi Junendri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ponirin yang dikeluarkan oleh Camat Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ponirin dan Sri Murniati, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah SD N 2 Karang Kemiri, Kecamatan Belitang, OKU Timur atas nama Femi Junendri, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Qomar atas nama Femi Junendri, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah MAN Gumawang, OKU Timur atas nama Femi Junendri, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Leo Pratama dan saksi Apri Rofianto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama Femi Junendri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur, tanggal 09 Juni 1999 sedangkan sebenarnya adalah lahir di Ketapang, tanggal 09 Juni 1999;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leo Pratama dan saksi Apri Rofianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur, namun yang sebenarnya adalah lahir di Ketapang, yang masih merupakan wilayah Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menilai bahwa petitum kedua tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan layak permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Femi Junendri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur, tanggal 09 Juni 1999 menjadi lahir di Ketapang, tanggal 09 Juni 1999 pada register pencatatan sipil terkait;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur, tanggal 09 Juni 1999 menjadi lahir di Ketapang, tanggal 09 Juni 1999;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya-biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya pemberkasan	Rp.
	100.000,00	
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00	

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	Rp.
	10.000,00	
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)